



PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Perempuan, umur 50 tahun, lahir di Koreng, tanggal lahir 30 Mei 1973, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTA, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perum Asri 1 Blok C Nomor 19 Kelurahan Manembo-Nembo Atas Lingkungan V RT.003 Kecamatan Matuari, kota Bitung, sebagai PENGUGAT ;

Lawan

Laki-laki, umur 53 tahun, lahir di Essang, tanggal lahir 4 Februari 1970, Agama Kristen, pekerjaan Sopir, Pendidikan terakhir SLTA, alamat Jalan Eske Pusung (Kompleks Fens Spa) Kelurahan Madidir Weru Lingkungan III RT.12 Kecamatan Madidir kota Bitung, sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 14 November 2023 dalam Register Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan menikah Di Girian Atas pada tanggal 17 September 1994 sesuai Kutipan Akta

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 373/S-1933/1994 dan mempunyai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- [REDACTED] Lahir Di Bitung, Tanggal Lahir 9 Desember 1994, Berjenis Kelamin Laki-Laki, Sesuai Dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 483/Disp/Btg/III/2004, anak tersebut sudah dewasa ;
- [REDACTED] Lahir Di Bitung, Tanggal Lahir 17 November 2005, Berjenis Kelamin Perempuan, Sesuai Dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172CLT2110201002469, anak tersebut belum dewasa ;

2. Bahwa ternyata kerukunan, kedamaian dan kasih sayang yang tumbuh sejak keluarga ini dibangun tidaklah berlangsung lama sebagaimana yang didambakan, sebab sejak dari tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sering cekcok. Karena sering cekcok Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan Anak ;
3. Bahwa sejak Tergugat keluar dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan Anak sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberi biaya kehidupan kepada Penggugat dan Anak ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Bitung melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Girian Atas pada tanggal 17 September 1994 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 373/S-1933/1994, Putus Karena Perceraian ;
3. Menyatakan 2 (dua) orang yang masing-masing bernama :
 - [REDACTED] Lahir Di Bitung, Tanggal Lahir 9 Desember 1994, Berjenis Kelamin Laki-Laki, Sesuai Dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 483/Disp/Btg/III/2004 ;
 - [REDACTED], Lahir Di Bitung, Tanggal Lahir 17 November 2005, Berjenis Kelamin Perempuan, Sesuai Dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172CLT2110201002469 ;biaya hidup dan pendidikan dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai Anak tersebut tumbuh menjadi dewasa dan mandiri ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung ;
5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini.

Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Penggugat datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh Kuasanya untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pertama tanggal 15 November 2023, panggilan sidang kedua tanggal 23 November 2023 dan panggilan sidang ketiga tanggal 30 November 2023, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut baik melalui Jurusita Pengadilan Negeri Bitung dan Kantor PT Pos Cabang Bitung;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan acara pembacaan surat gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat dipersidangan menyatakan tidak ada perubahan/ atau perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat dipersidangan berupa :

1. Fotokopi Kartu Akta Perkawinan Nomor 374/S-1933/1994 atas nama Alpred Talengkera dengan [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 31 Oktober 1994, bukti surat ini telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7172-CLT-211021002469 atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil kota Bitung tanggal 21 Oktober 2010, bukti surat ini telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P.2 ;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 483/Displ/Btg/III/2004 [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil kota Bitung tanggal 1 Maret 2004, bukti surat ini telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7105130604210003 Atas Nama Kepala Keluarga [REDACTED] sesuai dengan asli, bukti surat ini telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P.4;
5. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7172047005730003 Atas Nama [REDACTED], sesuai dengan asli, bukti surat ini telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P.5 ;
6. Asli Surat Pernyataan Cerai [REDACTED] dengan [REDACTED] Rumengan tanggal 20 Oktober 2023, bukti surat ini telah dilegalisir dan telah dibubuhi materai secukupnya, diberi tanda P.6 ;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat, sehingga bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi ke muka persidangan sebagai berikut :

1. [REDACTED] dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 17 September 1994,
 - Bahwa hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
 - Bahwa selama hidup dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal di rumahnya di daerah Pateten;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok sejak tahun 2013;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2018 ;
 - Bahwa Tergugat yang keluar dari rumah meninggalkan Penggugat bersama anak-anaknya;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Sopir Taxi Gelap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Anak-anak saat ini tinggal bersama Penggugat, dan Penggugat yang membiayai kebutuhan hidup selama ini;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

2. [REDACTED], dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 117 September 1994,
- Bahwa hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa selama hidup dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal di rumahnya di daerah Pateten;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok sejak tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2018 ;
- Bahwa Tergugat yang keluar dari rumah meninggalkan Penggugat bersama anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Sopir Taxi Gelap;
- Bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Anak-anak saat ini tinggal bersama Penggugat, dan Penggugat yang membiayai kebutuhan hidup selama ini;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan di atas;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Bit



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali untuk hadir dipersidangan namun tidak datang menghadap baik ia sendiri maupun kuasanya yang sah tanpa alasan sah dan alasan yang jelas, maka oleh Majelis Hakim persidangan terus dilanjutkan tanpa ketidakhadiran Tergugat sehingga oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dipersidangan serta terhadap perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan pasal 149 R.Bg. (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*);

Menimbang, bahwa tentang mengadili gugatan yang diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek) diatur dalam Pasal 149 Rbg/Pasal 125 ayat (1) HIR yang menegaskan bahwa :

“jika Tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa, atau tidak pula menyuruh dengan patut maka gugatan itu diterima dengan tidak hadir (Verstek), kecuali kalau nyata kepada hakim bahwa tuntutan itu melawan hak atau tidak beralasan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan 149 Rbg mengindikasikan bahwa gugatan verstek dapat diterima atau dikabulkan meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun dasar dari dikabulkannya gugatan tersebut adalah sepanjang tuntutan yang diperiksa secara verstek tersebut tidak melawan hak (hukum) dan beralasan artinya adalah bahwa tuntutan Penggugat tersebut memiliki dasar hukum dapat dapat dibuktikan kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya berisi tuntutan agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati gugatan Penggugat tersebut diatas ternyata bahwa tuntutan yang diajukan Penggugat adalah tuntutan yang dibolehkan oleh hukum, demikian pula alasan yang diajukannya diatur dalam undang undang sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat menurut hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni saksi [REDACTED] dan [REDACTED];

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi di atas, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, yang menikah tanggal 17 September 1994, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bitung tanggal 31 Oktober 1994 (Bukti P-1);
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak masing-masing bernama [REDACTED], jenis kelamin laki-laki (Bukti P-3) dan [REDACTED] jenis kelamin perempuan (Bukti P-2);
3. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering cekcok sejak tahun 2013;
4. Bahwa tahun 2018 Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa Tergugat sudah memiliki wanita Idaman lain;
6. Bahwa sejak Tergugat keluar dari rumah, tergugat tidak lagi menafkahi Kebutuhan rumah tangga Penggugat bersama Anak-anaknya;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan untuk berpisah;

Menimbang, bahwa Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : ayat (1). "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan ayat (2). "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan gugatan perceraian Penggugat, maka perlu dibuktikan dulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dari bukti surat P-1 demikian pula keterangan para saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil kota Bitung tanggal 31 oktober 1994 sesuai dengan Akta perkawinan Nomor 373/S-1933/1994 (vide bukti P-3), sehingga dengan demikian Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan sejak akhir tahun 2017



dan tahun 2017 Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat bersama anaknya tanpa ada komunikasi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 sering cekcok terus menerus yang berkepanjangan sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang karena Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat bersama anak-anaknya dan Tergugat memilih hidup bersama dengan perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana amanat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai berikut : “ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ”;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kondisi demikian ini telah memenuhi syarat untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf a, b, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Penggugat sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 Penggugat meminta agar "Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya" oleh karena petitum ini erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum ini akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat yaitu "Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Girian Atas pada tanggal 17 September 1994 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 373/S-1933/1994, Putus Karena Perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, serta telah mengajukan bukti-bukti surat dan para Saksi dipersidangan kemudian diperoleh fakta bahwa benar perkawinan tersebut tidak dapat di pertahankan karena alasan-alasan yang termuat didalam Pasal 19 huruf a, b , dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 yakni Menyatakan 2 (dua) orang yang masing-masing bernama :

- [REDACTED], Lahir Di Bitung, Tanggal Lahir 9 Desember 1994, Berjenis Kelamin Laki-Laki, Sesuai Dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 483/Disp/Btg/III/2004 ;
- [REDACTED], Lahir Di Bitung, Tanggal Lahir 17 November 2005, Berjenis Kelamin Perempuan, Sesuai Dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172CLT2110201002469 ;

biaya hidup dan pendidikan dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai Anak tersebut tumbuh menjadi dewasa dan mandiri, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Anak-anak tersebut diatas merupakan hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang merupakan Anugerah dan Titipan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga Anak tersebut masih sangat

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Bit



membutuhkan dan memerlukan kasih sayang, pemeliharaan dari orang tuanya meskipun orang tuanya yakni Penggugat dan Tergugat telah resmi berpisah tidak lagi sebagai pasangan suami isteri, akan tetapi ikatan bathin antara Anak dengan orang tua tidak bisa terpisahkan dan merupakan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua untuk menafkahi kebutuhan hidup dan Pendidikan Anak-anak tersebut sampai Dewasa dan Mandiri, sehingga oleh karena itu terhadap Petitum angka 3 (tiga) ini beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, maka berdasarkan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974, Salinan Putusan selain disampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bitung, harus juga disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk dicatat dan didaftarkan dalam buku register yang telah tersedia untuk itu, maka Petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5 yaitu Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini, menurut Majelis Hakim, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, oleh karena Penggugat adalah pihak yang telah mampu membuktikan dali-dalil gugatannya dan merupakan pihak yang menang, maka berdasarkan Pasal 181 Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, sehingga dengan demikian Petitum angka 5 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka Petitum No. 1 yaitu "Mengabukan Gugatan Penggugat seluruhnya" sepatutnya diterima dan Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut



tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Mengingat Pasal 125 Rbg, ketentuan Pasal 19 huruf a, b, d, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang menikah di Girian Atas pada tanggal 17 September 1994 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 373/S-1933/1994, Putus Karena Perceraian ;
4. Menyatakan 2 (dua) orang yang masing-masing bernama :
 - [REDACTED], Lahir Di Bitung, Tanggal Lahir 9 Desember 1994, Berjenis Kelamin Laki-Laki, Sesuai Dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 483/Disp/Btg/III/2004 ;
 - [REDACTED], Lahir Di Bitung, Tanggal Lahir 17 November 2005, Berjenis Kelamin Perempuan, Sesuai Dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7172CLT2110201002469 ;biaya hidup dan pendidikan dalam tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sampai Anak tersebut tumbuh menjadi dewasa dan mandiri ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirim sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bitung, untuk dicatat dalam Buku register yang dipersiapkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp400.000.00.- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 oleh kami, Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H., sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Christy Angelina Leatemia,S.H., dan Jubaida Diu,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Bit tanggal 14 November 2023 tentang Susunan Majelis Hakim, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Johannes Makabimbang,S.H., Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. CHRISTY ANGELINA LEATEMIA,S.H. CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

2. JUBAIDA DIU,S.H.

Panitera Pengganti,

DAVID JOHANNES MAKABIMBANG,S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.00,-
2. Proses	: Rp. 150.000.00.-
3. Panggilan	: Rp. 130.000.00.-
4. PNBP	: Rp. 20.000.00.-
5. Sumpah	: Rp. 50.000.00.-
6. Redaksi	: Rp. 10.000.00.-
7. Materei	: <u>Rp. 10.000.00.-+</u>
Jumlah	Rp. 400.000.00.-
Terbilang	(empat ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 174/Pdt.G/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13